



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/31.a/D.II/E./2013

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2013 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal ~~11~~ Januari 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi ~~Lampung~~ Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedung Tataan;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 3/ 31.a/ D.II/ 2013
TANGGAL : 21 Januari 2013

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2013 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar memperhatikan Jadwal Penyusunan APBD pada Lampiran A.XXII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Dalam penyusunan KUA APBD dan PPAS APBD, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus berpedoman pada RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2013, RKP Tahun 2013 dan RKPD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 serta mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2013 sesuai dengan potensi dan kondisi keuangan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar mensinergikan penyusunan RAPBD Kabupaten Pesawaran dengan KUA dan PPAS yang telah disepakati antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
4. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan agar mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Analisa Standar Belanja (ASB) dan standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran agar menganggarkan alokasi anggaran urusan Kesehatan Minimal 10 % dari Total belanja APBD di luar gaji.
6. Belanja Daerah harus digunakan untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
7. Belanja penyelenggaran urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial.
8. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 dengan kebijakan nasional antara lain pencapaian MDG'S, perlindungan sosial lanjut usia, penguatan penyusunan dan pendayagunaan profil desa serta rencana aksi hak asasi manusia.

- II. 9. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) tepat waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan PK dan LAKIP dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran sesuai dengan Rencana Strategis dan RPJMD.

TATA NASKAH

1. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar melengkapi naskah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sesuai Lampiran A.XV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
2. Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar mencantumkan Lampiran III dan IV Daftar Nama, Alamat Penerima dan Besaran Hibah dan Bantuan Sosial pada Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.

III. PENDAPATAN DAERAH

1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran sebesar Rp.741.187.336.035,- Pendapatan Daerah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.18.106.308.035,- Dana Perimbangan sebesar Rp.640.736.780.000,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.82.344.248.000,-. Berdasarkan target tersebut Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Penganggaran Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2013 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

IV. BELANJA DAERAH

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

- a. Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp.377.853.601.000,-
Dalam perencanaan pengalokasian anggaran belanja pegawai agar dihitung secara cermat sehingga anggaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat tidak terdapat permasalahan dalam ketersediaan anggaran serta merealisasikan gaji pada masing-masing SKPD.
Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- b. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNS baik aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan maupun penentuan kriteria harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 berikut perubahannya serta memperhatikan azas kewajaran dan kepatutan.

- c. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Kabupaten Pesawaran sebesar Rp. 1.464.000.000,- berupa uang sewa rumah, agar besarnya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta harga setempat yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005.
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran harus mengalokasikan dana bagi hasil pajak daerah paling sedikit 10% untuk desa dan dari Retribusi Daerah sebagian diperuntukkan bagi desa sesuai ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan teknis penganggarnya harus diuraikan kedalam daftar nama desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil sesuai kode rekening berkenaan.

2. BELANJA LANGSUNG

- a. Penganggaran perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun pemerintah daerah, pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga pada pemerintah daerah dan pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis serupa agar dihindarkan karena bertentangan dengan Pasal 13 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010.
- b. Penganggaran Belanja Barang Pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai, dan volume Pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2012.
- c. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dengan kode rekening (5.2.1.05.01) dan (5.2.1.05.02) hanya diperkenankan untuk penganggaran hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012.
- d. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
- e. Penganggaran Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional pada APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2013 yang terdapat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran sebesar Rp.11.172.200.000,- dan Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional di luar dana DAK yang terdapat di beberapa SKPD agar disatukan pengadaannya pada SKPD yang menangani aset dan dilakukan setelah mendapat Persetujuan Gubernur dan apabila disetujui agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.
- f. Penganggaran Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi dalam APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2013 yang memiliki Nilai Kapitalisasi Penambahan Nilai Aset Pemerintah harus di Anggarkan Pada Jenis Belanja Modal.

- g. Penganggaran belanja untuk Panitia Pengadaan dan Panitia Penerima pekerjaan pada setiap kegiatan agar disatukan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan di SKPD yang bersangkutan.
- h. Uraian belanja dalam program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan judul program dan kegiatan agar ditata kembali dengan berpedoman pada Pasal 36 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
- i. Penganggaran belanja jasa pihak ketiga – pelaksana kegiatan , belanja jasa pihak ketiga – pendukung kegiatan yang terdapat pada hampir di setiap kegiatan agar dirinci dan disesuaikan dengan peruntukannya serta pelaksanaannya diefisiensi dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- j. Dalam rangka penataan dan penertiban aset, Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penataan/penertiban aset pada APBD Tahun Anggaran 2013 agar penataan aset lebih transparan dan akuntabel.
- k. Penganggaran belanja bahan yang berkaitan dengan komputer (5.2.2.01.08) yang terdapat pada hampir disetiap kegiatan pada SKPD agar disatukan pada belanja habis pakai (belanja Alat Tulis Kantor).
- l. Penyediaan Anggaran pada SKPD :
 - 1) Dinas Pendidikan
 - a) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (16.41) sebesar Rp.898.848.150,- terdapat uraian belanja modal pagar (5.2.3.26.26) sebesar Rp.840.045.000,-.
Agar judul kegiatan tersebut di atas disempurnakan dan disesuaikan dengan uraian belanja dan output kegiatan.
 - b) Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah (17.01) Rp.3.498.900.000,- terdapat uraian belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian gedung kantor 5.2.3.26.01) sebesar Rp.1.870.000.000,-.
 - c) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (17.44) Rp.1.049.293.230,- terdapat uraian belanja modal pagar (5.2.3.26.26) sebesar Rp.484.689.000,-.
Agar uraian belanja kegiatan huruf b) dan huruf c) tersebut di atas ditata dalam kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
 - d) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren salafiah dan satuan pendidikan non Islam setara SD/SMP (16.63) Rp.1.568.000.000,- terdapat uraian belanja jasa keperluan kegiatan (5.2.2.25.09) Rp.1.568.000.000,-.
 - e) Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) (17.61) sebesar Rp.960.000.000,- yang dianggarkan pada belanja jasa keperluan kegiatan (5.2.2.25.09).
 - f) Kegiatan Paket C setara SMU sebesar Rp.35.000.000,- (17.63) terdapat belanja jasa keperluan kegiatan (5.2.2.25.09) sebesar Rp.7.500.000,-.

- g) Kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMA/MA dan SMK sebesar Rp.50.000.000,- terdapat belanja jasa keperluan kegiatan (5.2.2.25.09) sebesar Rp.48.320.000,-.
- h) Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Kompetensi SMK sebesar Rp.30.000.000,- terdapat uraian belanja jasa keperluan kegiatan (5.2.2.25.09) sebesar Rp.16.900.000,-.
Agar uraian rincian obyek belanja keperluan kegiatan (5.2.2.25.09) pada huruf d) sampai dengan huruf h) tersebut di atas dirinci disesuaikan dengan output kegiatan.
- i) Kegiatan Lomba PKS/Akreditasi TK/SD (16.81) sebesar Rp.30.000.000,-.
Agar judul kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan output kegiatan.
- j) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah (16.20) sebesar Rp.500.000.000,- yang dianggarkan pada belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian, kebudayaan (5.2.3.28.07).
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas dirinci dan disesuaikan dengan output kegiatan.
- k) Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah (17.03) sebesar Rp.2.080.000.000,-.
Agar anggaran kegiatan tersebut di atas ditata di Badan Pengelola Keuangan (SKPKD).

2) Dinas Kesehatan

- a) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (02.09) sebesar Rp.34.500.000,- terdapat uraian :
- Belanja modal pengadaan filing cabinet (5.2.3.11.04) sebesar Rp.2.500.000,-.
 - Belanja modal pengadaan sofa (5.2.3.13.08) sebesar Rp.15.000.000,-.
 - Belanja modal pengadaan dispenser (5.2.3.14.04) sebesar Rp.9.000.000,-.
 - Belanja modal pengadaan kulkas (5.2.3.14.05) sebesar Rp.3.000.000,-.
- Agar judul kegiatan tersebut di atas diubah menjadi Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor sesuai dengan output kegiatan.
- b) Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Akhir tahun (06.04) sebesar Rp.54.480.000,- terdapat uraian belanja modal pengadaan komputer note book (5.2.3.12.03) sebesar Rp.8.000.000,-.
- c) Kegiatan Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (06.08) sebesar Rp.96.984.500,- terdapat uraian :
- Belanja modal pengadaan komputer note book (5.2.3.12.03) sebesar Rp.7.800.000,-.
 - Belanja modal pengadaan printer (5.2.3.12.04) sebesar Rp.3.000.000,-.
 - Belanja modal pengadaan UPS (5.2.3.14.04) sebesar Rp.2.000.000,-.
- d) Kegiatan Pelayanan Pengobatan Dasar di daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DPTK) sebesar Rp.64.950.000,- terdapat uraian belanja modal pengadaan komputer PC (5.2.3.12.02) sebesar Rp.7.000.000,-.

- e) Kegiatan Peningkatan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan sebesar Rp. 115.000.000,- terdapat uraian belanja modal pengadaan komputer note book (5.2.3.12.03) sebesar Rp.7.800.000,-.

Agar uraian belanja kegiatan huruf b) sampai dengan huruf e) di atas ditata pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor pada SKPD yang bersangkutan.

- f) Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (15.01) sebesar Rp.3.829.842.000,- (dana DAK) terdapat uraian :

- Belanja modal pengadaan komputer PC (5.2.3.12.02) sebesar Rp.60.000.000,-.

- Belanja modal pengadaan printer (5.2.3.12.04) sebesar Rp.12.000.000,-.

- Belanja modal pengadaan UPS (5.2.3.14.04) sebesar Rp.4.000.000,-.

- Belanja modal pengadaan Fax (5.2.3.17.02) sebesar Rp.4.000.000,-.

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.

- g) Kegiatan Penyediaan Jasa/Sewa Rumah Jabatan, Kendaraan dan Perlengkapan Kantor (02.47) Rp.190.000.000,- terdapat uraian sewa rumah jabatan/ rumah Dinas (5.2.2.07.01) Rp.190.000.000,-.

Agar judul kegiatan tersebut di atas ditata dan disesuaikan dengan uraian belanja kegiatan.

- h) Kegiatan Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (20.02) sebesar Rp.66.980.000,- terdapat uraian :

- Belanja perawatan dan pengobatan lanjut dalam daerah (5.2.1.07.03) sebesar Rp.9.000.000,-

- Belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.15.920.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.

- i) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (25.27) dana DAK sebesar Rp.1.945.367.000,- terdapat uraian :

- Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas (5.2.3.26.03) sebesar Rp.199.500.000,-.

- Belanja modal bangunan gedung tempat kerja (5.2.3.26.17) sebesar Rp.1.000.000.000,-.

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dan disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

- j) Kegiatan Penyusunan Standar Kesehatan (23.01) sebesar Rp.60.000.000,-.

Anggaran kegiatan tersebut di atas agar dialihkan ke Bagian organisasi.

- k) Kegiatan Pengembangan Manajemen dan SDM RSUD (26.28) sebesar Rp.614.887.150,- terdapat uraian belanja jasa konsultasi perencanaan (5.2.2.21.02) sebesar Rp.250.000.000,-.

Agar uraian rincian obyek belanja di atas dialihkan dan ditata pada kegiatan lain yang lebih prioritas pada SKPD bersangkutan.

3) Dinas Pekerjaan Umum

- a) Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai (24.14) sebesar Rp.10.907.610.000,- terdapat uraian belanja surat kabar/majalah/bulletin dan semacamnya (5.2.2.25.02) sebesar Rp.20.000.000,-.

Uraian kegiatan tersebut di atas tidak diperkenankan sesuai ketentuan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 agar dialihkan dan ditata pada kegiatan lain yang lebih prioritas.

- b) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai (Operasi dan Pemeliharaan Sungai) (28.03) Rp.1.614.050.000,- terdapat uraian rincian objek belanja modal pengadaan kamera (5.2.3.16.01) Rp.15.000.000,-.

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan output kegiatan.

- c) Kegiatan Biaya Operasional Program Percepatan Sanitasi Permukiman Kabupaten Pesawaran (30.14) sebesar Rp.4.810.000.000,- terdapat uraian belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air (5.2.3.23.11) sebesar Rp.4.375.000.000,-.

Agar judul kegiatan tersebut di atas disesuaikan dengan output kegiatan sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

- d) Kegiatan Pembuatan Tugu Batas (17.11) sebesar Rp.7.253.000.000,- terdapat uraian rincian obyek belanja antara lain :

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan (5.2.1.01.01) sebesar Rp.26.100.000,-.
- Honorarium Tim pengadaan barang dan jasa (5.2.1.01.02) sebesar Rp.49.200.000,-.
- Uang Lembur PNS (5.2.1.03.01) sebesar Rp.2.062.500,-.
- Uang lembur non PNS (5.2.1.03.02) sebesar Rp.875.000,-.
- Belanja ATK (5.2.2.01.01) sebesar Rp.1.230.000,-.
- Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya (5.2.2.01.04) sebesar Rp.960.000,-.
- Belanja bahan baku bangunan (5.2.2.02.01) sebesar Rp.300.000.000,-.
- Fotocopy, penjilidan dan kliping (5.2.2.06.03) sebesar Rp.1.000.000,-.
- Belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.5.260.000,-.

Jumlah akumulasi uraian rincian obyek belanja tersebut di atas sebesar Rp.386.687.500,-.

Anggaran kegiatan tersebut di atas tidak diperkenankan karena jumlah uraian rincian obyek belanja tidak sesuai dengan jumlah anggaran untuk kegiatan tersebut. Agar dialihkan dan ditata pada kegiatan yang lebih prioritas seperti infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan.

- 4) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
 - a) Kegiatan Pemutakhiran Peta Dasar Kabupaten Pesawaran (24.13) sebesar Rp.300.000.000,- terdapat uraian rincian objek belanja jasa pihak ketiga pendukung kegiatan (5.2.2.22.08) sebesar Rp.250.000.000,-
Agar uraian rincian obyek kegiatan tersebut di atas dirinci disesuaikan dengan output kegiatan.
 - b) Kegiatan Penunjang Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (24.16) sebesar Rp.150.000.000,- terdapat uraian belanja modal pengadaan komputer note book (5.2.2.12.03) sebesar Rp.15.000.000,-
Agar uraian rincian obyek belanja tersebut di atas ditata disesuaikan dengan output kegiatan.
- 5) Dinas Perhubungan
Kegiatan Penyediaan Administrasi Keuangan (01.07) sebesar Rp.395.300.000,- terdapat uraian belanja honorarium pegawai honorer/tidak tetap (5.2.1.02.02) sebesar Rp.261.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata kembali dalam kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
- 6) Kantor Lingkungan Hidup
 - a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (02.22) sebesar Rp.20.000.000,- terdapat uraian belanja Belanja Sewa gedung/Kantor/Tempat (5.2.2.07.02) sebesar Rp.20.000.000,-
Agar judul kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan uraian belanja dan output yang akan dihasilkan.
 - b) Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan (19.02) sebesar Rp.119.000.000,- terdapat uraian belanja modal pengadaan komputer note book (5.2.3.12.03) sebesar Rp.10.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor pada SKPD yang bersangkutan.
- 7) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan terpadu.
Kegiatan Sewa Kantor (02.65) sebesar Rp.36.000.000,- terdapat uraian belanja Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat (5.2.2.08.01) sebesar Rp.16.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata kembali dan disesuaikan dengan judul kegiatan
- 8) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
 - a) Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah (17.04) sebesar Rp.100.000.000,- terdapat uraian belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian, kebudayaan (5.2.3.28.07) sebesar Rp.90.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas disempurnakan dan disesuaikan dengan output kegiatan sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
 - b) Kegiatan Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga (19.05) Rp.200.000.000,- terdapat uraian belanja :
 - Belanja telepon (5.2.2.03.01) sebesar Rp.2.400.000,-.

- Belanja listrik (5.2.2.03.03) sebesar Rp.2.400.000,-.
- Belanja surat kabar majalah (5.2.2.03.04) sebesar Rp.1.200.000,-.
- Belanja Modal pengadaan almari (5.2.3.11.02) sebesar Rp.1.000.000,-.
- Belanja modal pengadaan filling kabinet (5.2.3.11.04) sebesar Rp.700.000,-.

Agar judul kegiatan tersebut di atas disempurnakan dan disesuaikan dengan output kegiatan sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

9) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

- a) Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (15.01) sebesar Rp.196.080.000,-. terdapat uraian belanja jasa keamanan (5.2.2.22.06) sebesar Rp.196.080.000,-.

Agar judul kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan output kegiatan.

- b) Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan (15.05) sebesar Rp.6.327.360.000,- terdapat uraian belanja (5.2.1.02.02) honorarium pegawai honor/tidak tetap sebesar Rp.4.680.000.000,-.

Agar anggaran tersebut di atas dilakukan efisiensi dan hasil efisiensi dialihkan dan ditata untuk kegiatan yang lebih prioritas.

- c) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kesamaptaaan (15.07) sebesar Rp.20.520.000,- terdapat uraian belanja (5.2.1.02.07) honorarium non tim/panitia sebesar Rp.20.520.000,-.

Agar judul kegiatan tersebut di atas ditata kembali dan disesuaikan dengan output kegiatan.

- d) Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (16.02) sebesar Rp. 85.320.000,-.

- e) Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Dengan TNI/Polri dan Kejaksaan (16.03) sebesar Rp. 361.320.000,-.

- f) Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah (16.04) sebesar Rp. 195.720.000,-.

Agar kegiatan huruf d) sampai dengan huruf f) di atas ditata dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Polisi Pamong Praja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 dan besaran Honorarium Non PNS disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD. Pemberian Honorarium Non PNS hanya diberikan kepada orang/Pejabat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan.

10) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (01.29) sebesar Rp.20.000.000,- terdapat uraian belanja sewa gedung/kantor/tempat (5.2.2.07.02) sebesar Rp.20.000.000,-.

Agar judul kegiatan tersebut di atas ditata dan disesuaikan dengan uraian belanja kegiatan.

- b) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (01.15) sebesar Rp.12.600.000,- terdapat uraian belanja jasa reklame/iklan (5.2.2.22.07) sebesar Rp.5.000.000,-.

Uraian belanja tersebut di atas tidak diperkenankan sesuai Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, agar uraian belanja tersebut di atas ditata kembali disesuaikan dengan judul kegiatan.

11) Sekretariat Daerah

- a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (02.22) sebesar Rp. 795.620.000,-.

Agar kegiatan tersebut di atas dilakukan efisiensi, hasil efisiensi dialihkan dan ditata untuk kegiatan yang lebih prioritas.

- b) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung kantor KDH/WKDH (02.66) sebesar Rp.1.205.900.000,- terdapat uraian rincian obyek belanja antara lain :

- Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck (5.2.3.03.06) sebesar Rp.30.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata kembali dan disesuaikan dengan judul kegiatan.

- Belanja modal pengadaan computer note book (5.2.3.12.03) sebesar Rp.40.000.000,-.

- Belanja modal pengadaan UPS (5.2.3.12.08) sebesar Rp.40.000.000,-.

Agar rincian obyek belanja tersebut di atas ditata disesuaikan dengan output kegiatan.

- Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/ cangkir /sendok/garpu/pisau (5.2.3.14.07) sebesar Rp.80.000.000,-.

- Belanja modal alat rumah tangga perkakas rumah tangga (5.2.3.31.10) sebesar Rp.465.000.000,-.

Agar uraian belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/ cangkir /sendok/garpu/pisau, dan belanja modal alat rumah tangga perkakas rumah tangga tersebut di atas dilakukan efisiensi, hasil efisiensi dialihkan dan ditata untuk kegiatan yang lebih prioritas.

- c) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman (01.17) sebesar Rp.2.356.000.000,- terdapat uraian belanja makanan dan minuman harian pegawai (5.2.2.11.01) sebesar Rp.1.956.000.000,-.

Agar uraian rincian obyek belanja makanan dan minuman harian pegawai dan Kepala Daerah di atas dipisah serta diefisiensi dan hasil efisiensi dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih proiritas.

- d) Kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum (26.08) sebesar Rp.104.075.000,-.

- e) Kegiatan Inventarisasi dan Kodifikasi Produk Hukum Daerah (26.19) sebesar Rp.74.664.000,-.

- f) Kegiatan Pengelolaan Produk Hukum Daerah (26.28) sebesar Rp.112.088.000,-.
Agar kegiatan huruf d) sampai dengan f) di atas ditata disesuaikan dengan output kegiatan dan besarnya anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.
- g) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (17.06) sebesar Rp.803.673.000,-.
Pada kolom penjelasan Hasil : Tersusunnya buku Perda APBD 2012 dan buku rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Pesawaran.
- h) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD (17.09) sebesar Rp.46.550.000,-
Pada kolom penjelasan Hasil Terlaksananya penyusunan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2012 Kabupaten Pesawaran.
Agar uraian pada kolom penjelasan pada kegiatan huruf g) dan h) tersebut di atas diperbaiki kembali dan disesuaikan dengan output kegiatan.
- i) Kegiatan Pembentukan, Pembinaan Kelompok Kadarkum dan Kelompok Kadarkum Binaan (26.07) sebesar Rp.339.506.300,- terdapat uraian belanja jasa reklame/iklan (5.2.2.22.07) sebesar Rp.33.250.000,-.
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata kembali disesuaikan dengan output kegiatan karena bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
- j) Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (16.05) sebesar Rp.785.870.000,- terdapat uraian belanja pakaian dinas KDH dan WKDH (5.2.2.12.01) sebesar Rp. 61.000.000,-.
Agar uraian belanja pakaian dinas KDH dan WKDH tersebut di atas dialihkan dan ditata kembali untuk kegiatan yang lebih prioritas.
- k) Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (16.01) sebesar Rp.15.300.000.000,- terdapat uraian :
- Belanja modal tanah kantor (5.2.3.01.01) sebesar Rp.14.040.000.000,-.
- Belanja modal tugu patok (5.2.3.26.21) sebesar Rp.165.100.000,- (patok tanah pemda).
Agar kegiatan tersebut di atas dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.
- l) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan BPR Kabupaten Pesawaran (45.02) sebesar Rp.459.400.000,- terdapat uraian belanja jasa pihak ketiga pelaksanaan kegiatan (5.2.2.23.12) sebesar Rp.230.000.000,-.
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas dilakukan efisiensi dan hasil efisiensi ditata untuk kegiatan yang lebih prioritas.

12) Sekretariat DPRD

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) Rp.280.690.000,- terdapat uraian belanja makan dan minum pelaksanaan kegiatan Rp.15.400.000,-.
Agar uraian rincin obyek belanja tersebut di atas ditata dalam kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
- b) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (01.18) sebesar Rp.2.358.550.000,- terdapat uraian belanja hadiah perlombaan/penghargaan (5.2.2.02.10) sebesar Rp.10.000.000,-.
Agar uraian rincin obyek belanja tersebut di atas ditata untuk kegiatan yang lebih prioritas.
- c) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (02.09) sebesar Rp.403.598.750,- terdapat uraian belanja modal pengadaan perlengkapan kantor (5.2.3.11.) sebesar Rp.134.200.000,-.
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dalam kegiatan tersendiri disesuaikan dengan judul kegiatan.
- d) Kegiatan Operasional IKADA Kabupaten Pesawaran (15.13) sebesar Rp.223.156.000,- terdapat uraian belanja kursus singkat pelatihan (5.2.2.17.01) sebesar Rp.49.000.000,-.
Kegiatan tersebut tidak diperkenankan, agar dialihkan untuk kegiatan yang lebih prioritas.
- e) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan daerah (15.01) sebesar Rp.510.805.000,- terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.262.390.000,-.
- f) Kegiatan Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (15.07) sebesar Rp.1.052.020.000,- terdapat uraian :
- Belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.471.520.000,-.
- Belanja bimbingan teknis (5.2.2.17.03) sebesar Rp.580.500.000,-.
- g) Kegiatan Perda Pra Karsa DPRD (15.14) sebesar Rp.523.650.000,- terdapat uraian :
- Belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.264.450.000,-.
- Belanja jasa pihak ketiga pelaksanaan kegiatan (5.2.2.23.12) sebesar Rp.240.000.000,-.
Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas keluar daerah dan kursus singkat pelatihan anggota DPRD pada huruf e) sampai dengan huruf g) tersebut di atas agar dilakukan efisiensi dan dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari Perjalanan Dinas dimaksud sehingga relevansi dengan substansi kebijakan pemerintah daerah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pelaksanaannya dilaksanakan di daerah.
- h) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal (05.01) sebesar Rp.385.546.000,- terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.202.500.000,-.
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.

- 13) Dinas Pendapatan Daerah
Kegiatan Penyampaian SPPT PBB (17.66) sebesar Rp.223.768.000,- terdapat uraian belanja modal alat pendingin (5.2.3.10.15) sebesar Rp.9.400.000,-.
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.
- 14) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Kegiatan Penyelenggaraan HUT KORPRI (42.01) sebesar Rp.46.367.000,-.
Kegiatan tersebut di atas tidak diperkenankan sesuai Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, agar dialihkan pada kegiatan lain yang lebih prioritas.
- 15) Kantor Ketahanan Pangan
Kegiatan Hari Pangan Sedunia (16.34) hal.551 sebesar Rp.24.605.400,-.
Kegiatan tersebut di atas tidak diperkenankan sesuai Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, agar dialihkan pada kegiatan lain yang lebih prioritas.
- 16) Dinas Pertanian dan Peternakan
Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (18.02) sebesar Rp.696.010.000,- terdapat uraian belanja sewa alat-alat studio dan komunikasi (5.2.2.24.02) sebesar Rp.4.500.000,-.
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dan disesuaikan dengan judul kegiatan.
- 17) Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Kegiatan Perbaikan Mutu Hasil Perkebunan (17.20) sebesar Rp.1.602.000.000,- (DAK) terdapat uraian antara lain :
- Belanja modal alat pengolahan lahan pertanian dan peternakan (5.2.3.09.05) sebesar Rp.990.000.000,-.
- Belanja modal konstruksi / pembelian gedung gudang (5.2.3.26.04) sebesar Rp.585.000.000,-.
Agar judul kegiatan tersebut di atas ditata dan disesuaikan dengan uraian belanja kegiatan.
- 18) Badan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan (19.02) sebesar Rp.1.062.400.000,- terdapat uraian belanja jasa pelatihan dan kursus ketrampilan (5.2.2.23.05) sebesar Rp.126.000.000,-.
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada SKPD yang bersangkutan.
- 19) Dinas Pertambangan dan Energi
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (02.24) sebesar Rp.156.010.000,- terdapat uraian belanja dst..... (5.2.2.05.07) sebesar Rp.2.450.000,-.
Agar uraian rincian obyek belanja kode rekening (5.2.2.05.07) tersebut di atas dirinci dan disesuaikan dengan output kegiatan.

- 20) Dinas Kelautan dan Perikanan
- a) Kegiatan Peringatan Hari Nusantara (15.12) sebesar Rp.23.711.000,-
Kegiatan tersebut di atas tidak diperkenankan sesuai Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, agar dialihkan pada kegiatan lain yang lebih prioritas.
 - b) Kegiatan Rehabilitasi Terumbu Karang (15.13) sebesar Rp.100.000.000,- terdapat uraian :
 - Belanja modal pengadaan kamera (5.2.3.16.01) sebesar Rp.13.000.000,-.
 - Belanja modal pengadaan alat laboratorium perikanan (5.2.3.20.07) sebesar Rp.40.000.000,-.Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dan disesuaikan dengan judul kegiatan.
 - c) Kegiatan Pengadaan Alat Penangkap Ikan (DAK) (21.16) sebesar Rp.311.600.000,- terdapat uraian belanja jasa pihak ketiga pelaksanaan kegiatan (5.2.2.23.12) sebesar Rp.294.800.000,-.
 - d) Kegiatan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (DAK) (21.25) sebesar Rp.1.282.389.000,- terdapat uraian belanja jasa pihak ketiga pelaksanaan kegiatan (5.2.2.23.12) sebesar Rp.1.235.729.000,-.
Agar uraian rincian obyek kegiatan huruf c) dan d) tersebut di atas disesuaikan dengan judul kegiatan.
- 21) Dinas Pasar
Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan (19.03) sebesar Rp.125.000.000,- terdapat uraian belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja (5.2.2.48.17) sebesar Rp.93.000.000,-.
Agar uraian belanja tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

V. Pembiayaan :

- a. Terdapat defisit anggaran sebesar Rp.162.090.925.910,-
Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 137/PMK.07/2012 Tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah.
- b. Penganggaran Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasari dengan perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan realisasi Anggaran Tahun 2012 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2013 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan, maka SiLPA tersebut harus diuraikan pada Objek dan Rincian Objek Sumber SiLPA Tahun Anggaran 2012 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.